

PERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUK NOMOR: 25° TAHUN 2019

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NURUSSALAM KECAMATAN NURUSSALAM KARUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN KARUPATEN ACEH TIMUD

Menimbane

- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun perlu memberi izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Nurussalam Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsungnya Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Nurussalam Kocamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operational Sekolah Dasar Negeri 1 Nurussalam Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat

- I. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubbik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubbik Indonesia Nomor 1992);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentakan Daerah Ontom Propinsi Aigh dan Perubahan Peraturan Pembentakan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1100);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
- Undersg-Undersg Nomer 32: Tulum 2004 senting Pemerintahus Disersh (Lembram Negara Republik Indonesia Tulum 2004 Nomor 125, Tambuhan Lembram Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah dilebah dengara Underg - Underg Nomor 12 Tahum 2008 tentang persebahun telah dilebah dengara Underg - Underg Nomor 12 Tahum 2008 tentang Pemerintahun Darah (Lembram Negara Republik Indonesia Tulum 2008 Nomor 59, Tambuhan Lembram Negara Republik Indonesia Nomor 45441:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412):
- Quaun Kabupaten Aceh Timur Nomer 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi Izin Operasional kepada Ketua Panitia Sekolah Dasar Negeri I Nerussalam Kocamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

KEDUA

: Dalam menjalankan kegiatan Pendidikan, Panitia Sokolah Dusar Negeri 1 Nurussalam Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa npobila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mostinya;

> Ditetapkan di Pada Tanggal

ldi 4 Juni 2019 M 0 Syawal 1440 H

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

